

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan Indonesia yang merupakan negara hukum membuat pengaruh hukum selalu ada dalam setiap aspek kehidupannya. Konsep negarahukum yang dianut Indonesia sejalan dengan salah satu konsep hukum yaitu kesejahteraan. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea ke IV terdapat frasa “kesejahteraan” yang menjadi salah satu tujuan dari negara. Tujuan negara inilah yang menjadi landasan dan pegangan dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam Menyusun tata aturan bagi masyarakat. Peran negara dalam mewujudkan tujuan negara tersebut melahirkan konsekuensi bahwa Indonesia tidak hanya harus menjadikan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara yang secara fundamental diatur di dalam konstitusi dengan tetap menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam segala bentuk aktifitas kenegaraan. Sepatutnya disadari bahwa pada hakikatnya hukum harus dihayati sebagai upaya melindungi kepentingan umum bukan satu individu.

Norma hukum menjadi dasar dari segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Tidak luput salah satunya adalah aturan hukum mengenai kepemilikan kendaraan bermotor. Pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan alat transportasi membuat lebih banyak masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Tanda kepemilikan kendaraan pribadi yang sah menggunakan adalah dengan

adanya surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang berisi data lengkap dari kendaraan yang dimiliki dan kemudian ditandai dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang dipasangkan pada kendaraan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Tanda nomor kendaraan bermotor ini biasa dikenal oleh masyarakat sebagai plat nomor. Plat ini berisi nomor yang berfungsi sebagai tanda registrasi dan identifikasi dari kendaraan bersangkutan fungsi dari dipasangkannya pada kendaraan bermotor adalah sebagai bentuk legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh kepolisian. Umumnya plat berbahan dasar aluminium dengan cetakan terdiri dari dua baris. Kode Wilayah berupa huruf, terdapat pada baris pertama, sedangkan pada baris kedua berisi bulan dan tahun masa keberlakuan kendaraan.

Pada bulan April tahun 2011 Korps Lantas Mabes Polri mengubah desain dari plat kendaraan. Dimensi plat ditambahkan panjangnya 5 cm dari ukuran sebelumnya. Revisi bentuk tersebut dilakukan karena dilakukan penambahan huruf belakang sebagai kode wilayah di belakangnya. Bentuk resmi saat ini mempunyai garis putih disekeliling plat namun tidak ada pembatas garis putih antara nomor dan tahun keberlakuan dari plat tersebut. Dengan adanya penambahan 5 cm pada ukuran plat nomor tersebut, maka ukuran untuk plat nomor kendaraan roda dua dan tiga menjadi 275 x 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda empat menjadi 430 x 135 mm. *Security mask* atau tanda khusus yang terdapat pada plat nomor yang berupa cetakan lambang Polisi Lalu Lintas di bagian sudut kanan atas dan sudut kiri bawah, tanda khusus cetakan “Korlantas Polri”

juga dapat ditemukan di sisi kanan dan kiri yang merupakan hak paten dari pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI. TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Kepolisian RI, dianggap TNKB yang tidak sah (illegal) dan tidak dapat berlaku.

Tanda nomor kendaraan membuat ini menjadi salah satu bagian terpenting dari legitimasi dan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor. Umumnya plat nomor berjumlah dua buah yang dipasangkan di depan dan belakang kendaraan. Namun terdapat yurisdiksi tertentu yang menyatakan beberapa kendaraan tertentu hanya membutuhkan satu buah plat nomor yang dipasangkan hanya pada bagian belakang kendaraan. Plat nomor sendiri memiliki nomor seri yang terdiri dari susunan angka dan huruf yang memang sudah di khususkan untuk kendaraan tersebut. Di Indonesia nomor itu sendiri disebut nomor polisi (nopol) yang biasanya berkaitan dengan informasi dari suatu kendaraan tertentu yang sudah terdaftar, misalnya nomor seri kendaraan, warna kendaraan, tahun pembuatan kendaraan dan nama serta alamat dari pemilik kendaraan tersebut yang sudah tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Meskipun terdapat pengaturan resmi, akan tetapi masih saja ditemui orang yang menggunakan plat nomor tidak resmi dengan beragam alasan, biasanya pengguna plat nomor tidak resmi ini beralih untuk menghindari peraturan ganjil genap atau memang kendaraan yang dimiliki merupakan kendaraan bodong. Penyedia jasa pembuatan plat nomor tidak resmi inipun mudah ditemui bahkan terang-terangan membuka usaha jasa illegal tersebut. Pemalsuan plat nomor kendaraan bisa dengan berbagai macam, contohnya

memalsukan nomor registrasi kendaraan, kode wilayah, masa berlaku, dan ukuran plat nomor kendaraan tersebut. Pada faktanya, pemalsuan terkait dengan plat nomor kendaraan ini banyak dilakukan pada bagian masa berlaku, atau mengganti ukuran plat nomor kendaraan dari yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Tak hanya plat nomor saja yang di palsukan, terdapat juga kasus bahwa STNK juga dipalsukan. Uniknya kasus tersebut si tersangka pemalsuan STNK menjualnya melalui media sosial.

Banyaknya keinginan masyarakat terhadap pembuatan dan pembelian plat nomor kendaraan ini membuktikan bahwa masih kurang pemahaman masyarakat terhadap hukum yang telah ada, baik itu Undang-undang ataupun Perkapolri. Dan juga perumusan suatu peraturan yang tidak terlalu jelas memicu terjadinya inkonsistensi, beberapa peraturan tidak mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>8</sup> Hal ini menyebabkan pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan pengendalian, pengawasan kendaraan bermotor serta menyulitkan penyidikan terhadap pelanggar penggunaan TNKB tidak resmi, penggunaan plat tidak resmi atau palsu sudah termasuk pelanggaran yang diatur didalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, selanjutnya pasal 288 pada Undang-Undang yang sama juga mengatur penindakan atas pelanggaran dari pasal 68 di atas.

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang kepada warga

negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas Negara. Diatur dalam perkap nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas.

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokad. Problem dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa indonesia perlu dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar

Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi menjadi 2 (dua) keompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan,

bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadardan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan

Penegakan hukum terhadap pemalsuan plat nomor polis plat merah yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, Setiap Kendaraan wajib registrasi sesuai dengan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Aturan warna TNKB bahwa dasar hitam tulisan putih untuk peseorangan, dasar kuning tulisan putih untuk kendaraan umum, dasar merah tulisan putih untuk kendaraan dinas pemerintah, serta TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.

Ketentuan mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang disebut plat nomor, dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dalam perpolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor. Sanksi terhadap pemakai plat nomor yang di palsukan dalam hal ini, pemalsuan plat nomor kendaraan dinas tentu menggunakan plat nomor bodong yang tidak diterbitkan oleh polri tidak sah dan tidak berlaku. Sanksi terhadap pemalsuan plat nomor ini mengatur tegas dalam pasal 280 UU LLAJ yang berbunyi :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah).

Hal ini memerlukan perhatian lebih dari penegak hukum agar masyarakat yang menggunakan kendaraan baru dan pejabat pemerintah yang difasilitasi tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Apabila ingin bebas menggunakan kendaraan tanpa harus takut terjaring razia sebaiknya membeli kendaraan pribadi dan melengkapi kendaraan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang. Fasilitas mobil dinas yang dipinjamkan untuk menunjang kegiatan kerja para pejabat negara tidak selayaknya disalahgunakan. Selain itu, mobil dinas yang dibeli melalui uang rakyat tersebut tidak boleh dirubah dengan plat hitam layaknya mobil pribadi karena hal tersebut telah melanggar Undang-Undang dan ketentuan lain yang mengatur penggunaan mobil dinas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang hal ini dengan judul

**“PENYALAHGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) KENDARAAN DINAS DIGUNAKAN KEPENTINGAN PRIBADI”**

## Orisinalitas

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Yoga Patinsdo, Universitas Muhammadiyah Palembang,	Pemalsuan Surat Nomor Kendaraan Bermotor Dan Penegakkan Sanksi Pidana Diwilayah Polres Kota Lubuk Linggau, 2020.	1. bagaimanakah pemalsuan surat tanda kendaraan bermotor di wilayah polres kota Lubuk Linggau? 2. Bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor di wilayah polres kota Lubuk Linggau?
2.	Fierzy Tri Muhammad, Universitas Pasundan	Pemalsuan tanda nomor koendaraan bermotor oleh pelaku usaha peseorangan dihubungkan	1. Bagaimana ukuran pemalsuan dihubungkan dengan perbuatan tanda nomor kendaraan bermotor



		<p>dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jop perkapolri Nomor 5 tahun 2012.</p>	<p>ilegal oleh pelaku usaha perorangan?</p> <p>2. bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha perorangan pembuat tanda nomor kendaraan bermotor ilegal?</p> <p>3. Bagaimanakah upaya penanggulangan pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor secara ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha perorangan dikota Bandung berkaitan dengan UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang LLAJ?</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1.) Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terjadi disebabkan faktor ekonomi, factor lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran. 2) Penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Lubuklinggau yaitu dengan cara, memberikan teguran dan peringatan kepada penjual Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor agar tidak melakukan penjualan tanpa izin karna hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, memberikan seminar kepada penegak hukum agar tetap pada tujuannya untuk menegakan hukum, dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat melalui sosialisasi. Ditegaskan dalam pasal 263 KUHP pelaku akan dikenakan 6 tahun kurungan penjara. Perbedaan dengan penelitian saya yang akan membahas tentang penyalahgunaan TNKB tidak sesuai dengan aturan dan fungsi yang itu untuk digunakan kepentingan pribadi.

2. Pembuatan TNKB yang tidak memenuhi syarat spesifikasi bahan, bentuk, warna, pemasangan dan membubuhkan cap logo Lantas yang bukan dikeluarkan oleh Korlantas Polri Merupakan perbuatan memalsukan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha perseorangan pembuat TNKB ilegal saat ini tidak maksimal disebabkan beberapa faktor diantaranya tidak ada hukum positif yang secara eksplisit melarang dan memberikan sanksi

terhadap perbuatan sebagaimana tersebut diatas, kurangnya pemahaman penegak hukum bahwa sesungguhnya berdasarkan kajian literature dengan melihat pandangan pakar hukum pidana terhadap hal ini sangat dimungkinkan pelaku usaha perseorangan dijerat Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo 280 Undang-Undang LLAJ karena terhadap turut serta, orang yang turut serta melakukan tidak harus memiliki kualitas sebagai pelaku. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan harus mencakup aspek formulasi, aplikasi dan eksekusi. Perbedaan dengan penelitian saya yang akan membahas tentang penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak sesuai dengan aturan dan fungsi yang itu untuk digunakan kepentingan pribadi.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagai mana yang telah diuraikan diatas, maka akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi atau pengaturan terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan dinas yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ?
2. Bagaimana sanksi terhadap pengguna kendaraan bermotor yang menyalahgunakan aturan dan fungsi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi atau pengaturan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan dinas yang sesuai dengan aturan dan Undang-undang agar tidak disalahgunakan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis sanksi terhadap pengguna kendaraan bermotor yang menyalahgunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoriti**

Penelitian teoritis ini dapat membantu dalam mengkaji konsep dasar yang berkaitan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), juga memaparkan pandangan yang lebih luas serta memberikan wawasan tentang aturan dan fungsi TNKB. Penelitian ini dapat mengembangkan kerangka konseptual untuk memahami masalah yang melanggar hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan TNKB dan supaya bisa memberikan sanksi dan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut.

##### **2. Secara Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

###### **a. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini di harapkan memberikan pengetahuan dan menjadi sumber referensi terhadap regenerasi atau mahasiswa, yang nantinya akan melanjutkan penelitian yang serupa sebagai agen pembaharuan di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya, bagi masyarakat yang belum pernah atau sudah pernah melakukan perbuatan melanggar penyalahgunaan TNKB agar masyarakat patuh terhadap aturan atau Undang-undang yang berlaku.

c. Bagi Lembaga Pemerintahan

Dengan adanya penelitian ini, dengan ini m,mengharapa dapat meningkatkan terhadap kualitas Lembaga sehingga dapat membantu dan cepat dalam mengatasi pelanggaran penyalahgunaan terhadap TNKB yang digunakan untuk hal-hal lain yang melanggar aturan atau Undang-undang.

## **1.5 Metode Penelitian.**

Metode penelitian ini membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Maka dari itu kita dapat mengetahui untul metode penelitian cara memecahkan masalah ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan.

### **1.5.1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penulisan secara yuridis normative, yaitu dengan cara menganalisis Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini. Peraturan Perundang-undangan yang ada dan masih berlaku dikaji dengan melihat ketentuan apakah ada kesesuaian

antara undang-undang dengan kenyataan yang ada dilingkungan masyarakat.<sup>1</sup>

### 1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Pada pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang digunakan kepentingan pribadi yang menjadi isu hukum pada penelitian ini.

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan didalam penulisan dan penelitian skripsi ini ada dua yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang utama dan tidak dapat digantikan oleh sumber bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa sumber hukum primer yang digunakan yaitu :

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Group (Devisi Kneccana), Depok Hlm. 2

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.
5. Peraturan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang bisa digantikan, namun harus tetap dipenuhi dalam suatu penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur, jurnal dan skripsi yang relevan, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara mempelajari, lalu menyimpulkan dari berbagai sumber bahan hukum Primer yang mempunyai

hubungandengan permasalahan yang ada serta disusun secara sistematis sehingga memperoleh suatu kebenaran. Untuk membahas permasalahan penulisan juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurna, skripsi dan internet.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara perspektif. Analisis secara perspektif berarti menganalisis bahan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum sesuai dengan masalah yang akan di angkat dalam penelitian yang dimaksud untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu atas penelitian yang telah dilakukan. Selain menggunakan analisis bahan hukum secara perspektif penelitian ini juga menggunakan secara deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif juga sering juga digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sutau yang umum ke suatu yang khusus.

#### **Sistematika Penulisan.**

Adapun sistematika penulisan ini merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**



Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai beberapa definisi dan landasan teori, seperti Penyalahgunaan, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), aturan, fungsi dll yang digunakan dikendaraan dinas, menjelaskan tentang teori dan konsep Kepentingan Pribadi, dan menjelaskan tentang teori dan konsep jenis-jenis kendaraan dinas yang dimana ada tiga jenis kendaraan dinas yaitu, kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas oprasional, dan kendaraan oprasional lapangan.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang Regulasi dan Pengaturan Penyalahgunaan Tanda Nomor kendaraan dinas (TNKB) dan Sanksi Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian.